

REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Ahmad Gelora Mahardika

Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Jl. Major Sujadi Timur No.46 Tulungagung

Email : geloradika@gmail.com

Naskah diterima: 22/10/2020, Revisi: 7/1/2021, Diterima: 4/3/2021

Abstrak

Sengketa internal partai politik merupakan salah satu persoalan sistematis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut terjadi secara rutin dan hampir semua partai politik pernah mengalaminya. Namun meskipun menjadi persoalan rutin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, regulasi yang mengatur terkait sengketa internal tampak belum jelas, bahkan keterlibatan sejumlah lembaga tinggi negara dalam proses penyelesaian sengketa membuktikan bahwa permasalahan terkait sengketa internal partai politik masih jauh dari kata selesai. Kasus Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan adalah catatan sengketa internal yang terjadi pasca reformasi. Pengaturan terkait sengketa internal harus diatur lebih jelas dalam undang-undang, sebagai upaya menciptakan regulasi yang mampu menyelesaikan sengketa internal partai politik yang berasaskan demokratis dan menunjung asas kepastian hukum.

Kata kunci : partai; sengketa; reformasi

Abstract

Internal political party disputes are one of the systematic problems in the Indonesian constitutional system. This happens routinely and almost all political parties have experienced it. However, despite being a routine problem in the Indonesian constitutional system, the regulations governing internal disputes seem unclear, even the involvement of a number of high state institutions in the dispute resolution process proves that the problems related to internal disputes by political parties are far from over. The case of the National Awakening Party, the Golkar Party and the United Development Party is a record of internal disputes that occurred after the reform. Regulations related to internal disputes must be regulated more clearly in the law, as an effort to create regulations that are able to resolve internal political party disputes that are democratic-based and uphold the principle of legal certainty.

Key words : party, conflict, reform

A. Pendahuluan

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa internal partai politik dilakukan oleh Mahkamah Partai, putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat secara internal. Sementara itu pada pasal 33, disebutkan bahwa apabila perselisihan tersebut belum selesai maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir dan hanya bisa dilakukan kasasi di Mahkamah Agung.¹

Sejarah perselisihan internal partai politik di Indonesia pada hakikatnya sudah dimulai sejak era pasca kemerdekaan, penyelesaian konflik jarang berakhir dengan konsensus yang disepakati oleh kedua belah pihak, sengketa internal lebih kerap berakhir dengan pembentukan partai politik baru atau diselesaikan melalui tangan penguasa. Penyelesaian melalui penguasa biasanya didasarkan pada kepentingan politik yang dilakukan oleh pemerintah.²

Akan tetapi momen penyelesaian dengan metode tersebut diatas menjadi cerita lama, karena sejak era reformasi pembuat undang-undang berusaha untuk menata mekanisme penyelesaian internal partai politik agar lebih sistematis dan demokratis. Penataan itu diawali dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Perubahan undang-undang tersebut secara tidak langsung juga merubah pola dan tata cara partai politik dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit lembaga apa yang berwenang menyelesaikan, penyelesaian persoalan partai politik secara implisit berada ditangan Presiden.

¹ Nalom Firdaus; Kurniawan, "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court 's Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644-71.

² Lili Romli, "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi," *Politica* 8, no. 2 (2017): 95-115.

Sementara itu Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan yudikatif tertinggi hanya bertindak sebagai lembaga yang dimintai pertimbangan bukan pihak yang mengeluarkan putusan.³

Setelah era reformasi, penyelesaian sengketa internal partai politik dikembalikan oleh pemerintah kepada kedaulatan partai. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut, "*Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya*". Pasal itu menjadi penegas pembuat undang-undang bahwa pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi terkait dengan persoalan internal partai politik.⁴

Kelahiran pasal ini didasarkan pada cerita suram rezim orde baru dimana pemerintah terlalu ikut campur dalam persoalan internal partai politik yang kemudian berujung pada terbelahnya kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Sejarah kelam masa lalu itulah yang membuat pembuat undang-undang berkeinginan untuk membatasi peran pemerintah dalam sengketa internal partai politik.⁵

Akan tetapi apabila mengacu pada pola pelembagaan partai politik di Indonesia, penyelesaian konflik melalui internal adalah sesuatu hal yang mustahil. Hal itu disebabkan masih lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia, dimana pengambilan keputusan tertinggi dilakukan berdasarkan kekuatan figur bukan didasarkan pada mekanisme yang demokratis. Hal ini sejalan dengan teori yang digagas oleh Randall dan Svasand, dimana untuk melihat apakah sebuah partai politik sudah terlembaga atau belum bisa dilihat dengan menggunakan empat parameter. Parameter itu merupakan hasil persilangan dari aspek kultural-struktural dengan aspek

³ Meri Yarni, "Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011), <https://www.online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/539>.

⁴ M Anwar Rachman, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik," *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 189, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.

⁵ Aisah Putri Budiatri et al., "Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi," *Penelitian Politik LIPI* 14, no. 2 (2017): 265–79, <https://doi.org/www.politik.lipi.go.id>.

internal-eksternal. Hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infussion*), Ketiga persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai di mata publik (*reification*).⁶

Khusus partai politik di Indonesia, pengambilan keputusan masih didominasi oleh satu figur, yang oleh Richard Gunter dan Lary Diamond didefinisikan sebagai partai personalistik dimana partai politik hanya sengaja digunakan oleh seorang individu sebagai kendaraan politik dan tidak ada satupun yang mengklaim itu sebagai milik bersama.⁷ Kondisi partai politik dimana masih ada satu figur yang dominan membuat partai politik kesulitan mengambil keputusan yang objektif manakala terjadi sengketa internal. Hal itulah yang kemudian mendasari sengketa internal kerap kali berujung ke Pengadilan.

Akan tetap penyelesaian melalui pengadilan pada hakikatnya hanya menjadi solusi temporer yang mana tidak bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Hal itu disebabkan banyaknya pihak yang terlibat dalam sengketa internal partai politik, mulai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga pemegang otoritas yang menyatakan sah tidaknya suatu kepengurusan, Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri yang mengadili sengketa internal manakala tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

Keterlibatan banyaknya lembaga dalam penyelesaian sengketa internal partai politik membuat penyelesaian sengketa bukan menjadi lebih mudah namun justru

⁶ Vicky Randall and Lars Svåsand, "Party Institutionalization in New Democracies," *Party Politics* 8, no. 1 (2002): 5–26, <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>.

⁷ Richard Gunther and Larry Diamond, "Species of Political Parties: A New Typology," *Party Politics* 9, no. 2 (2003): 167–99, <https://doi.org/10.1177/1354068803009002836>.

menjadi lebih rumit (*complicated*). Hal tersebut disebabkan antara putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan lainnya kerap kali berbeda, belum lagi pengabaian terhadap putusan pengadilan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan-alasan yang tidak rasional atau dibuat-buat. Oleh karena itulah, penyelesaian sengketa internal partai politik perlu untuk dilakukan rekonstruksi demi tercapainya kepastian hukum terkait dengan kepengurusan partai politik.

B. Pembahasan

Sejarah penyelesaian sengketa internal partai politik di era reformasi mengalami pasang surut. Pada awal reformasi, penyelesaian sengketa internal partai politik dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, yang mana didalamnya mengatur terkait penyelesaian sengketa internal yaitu diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan partai, dalam artian pemerintah tidak diberikan ruang sekecil apapun untuk ikut campur terkait persoalan internal partai politik.⁸

Ketentuan terkait hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut;

(2) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggotanya.

(4) Partai Politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya.

Pasal tersebut dalam penjelasannya menjelaskan sebagai berikut;

Ayat (2)

“Yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan anggota dalam ayat ini termasuk untuk membubarkan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, di luar ketentuan Pasal 17 ayat (2) undang-undang ini”

Ayat (4)

“Yang dimaksud dengan mandiri dalam ayat ini adalah bahwa Partai Politik dalam mengatur rumah tangganya terbebas dari campurtangan pihak-pihak di luar partai, termasuk pihak pemerintah.”

⁸ Zainal Arifin Mochtar, “Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.

Walaupun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelesaian internal dilakukan oleh partai politik sendiri, akan tetapi secara implisit pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian internal ditentukan sendiri oleh partai politik didasarkan pada kedaulatan tertinggi anggota atau mengacu pada forum tertinggi yaitu munas, muktamar ataupun kongres.

Akan tetapi meskipun undang-undang sudah menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota, peran pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa masih belum hilang sama sekali. Pada rentang tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, terjadi sejumlah perkara partai politik yang ada di Pengadilan, yaitu konflik yang terjadi di internal Partai Kebangkitan Bangsa antara KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melawan Matori Abdul Jalil.⁹

Konflik tersebut kemudian menghasilkan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap, yaitu putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1676 K/Pdt/2003 tertanggal 17 Juni 2003, yang dalam amar putusannya menyatakan sah pemberhentian Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Umum PKB. Berdasarkan Putusan ini, Menteri Kehakiman kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:M-10.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2003 yang menyatakan keabsahan kepengurusan DPP PKB dengan Ketua Umum Alwi Shihab dan Sekretaris H. Zaenal Arifin Junaidi.

Ditengah pusaran konflik internal PKB, pada tanggal 27 Desember 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang merubah sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Secara khusus kemudian muncul sejumlah mekanisme baru terkait penyelesaian sengketa internal partai politik.

Ketentuan tersebut muncul pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut;

⁹ Mahrus Ali and Mf Nurhuda Y, *Pergulatan Membela Yang Benar Biografi Matori Abdul Djalil* (Jakarta: Kompas, 2008).

Pasal 16

- (1) Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Terlihat dalam ketentuan diatas, pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik, meskipun hal itu sebenarnya sudah diterapkan terlebih dahulu pada kasus sengketa internal di Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemunculan Undang-Undang baru ditengah sengketa internal Partai Kebangkitan Bangsa, memunculkan perkara baru di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu:

- Gugatan dengan Nomor Perkara: 424/Pdt.G/2002/PN Jaksel antara Matori Abdul Jalil melawan KH Abdurrahman Wahid, H.Z Arifin Junaidi dan Alwi Shihab. Gugatan ini dimenangkan oleh Matori Abdul Jalil berdasarkan putusan yang di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tusani Djafri, SH pada 28 Mei 2003.
- Mengacu pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dalam perkara partai politik setelah putusan Pengadilan Tingkat pertama langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2100 K/Pdt/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2003, dengan Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung sebagai Ketua Sidang mengeluarkan putusan yang memenangkan kubu Abdurrahman Wahid.

Maka dengan keluarnya putusan kasasi selesai sudah konflik PKB di era ini. Matori Abdul Jalil sempat mengancam untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara¹⁰, namun akhirnya tidak dilakukan. Bahkan kemudian Matori Abdul Jalil mendirikan Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade) yang kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-52.UM.06.08 TAHUN 2003 tanggal 06 Oktober 2003 dengan Ketua Umum Matori Abdul Jalil dan Sekretaris Jenderal Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad.¹¹

Dinamika konflik internal yang terjadi di PKB tidak berhenti di sengketa antara Gus Dur dan Matori. Setelah perselisihan tersebut, sengketa internal kembali terjadi di internal PKB, kali ini antara Gus Dur dan Alwi Shihab. Regulasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang mana penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan hanya bisa dilakukan kasasi.

Pada periode berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, terdapat sejumlah perkara yang terjadi di internal Partai Kebangkitan Bangsa yang kemudian menghasilkan sejumlah putusan pengadilan;

- (1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 273/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf, yang kemudian dimenangkan oleh Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf.
- (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1896 K/Pdt/2005 atas Kasasi yang dilakukan oleh DPP PKB kubu Gus Dur, yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Surat Keputusan Nomor: 01762/DPP-02/III/I.A.X/2005 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dengan hormat Penggugat dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan

¹⁰(Bn78j), [Http://Www.Suaramerdeka.Com/Harian/0307/10/Nas4.Htm](http://Www.Suaramerdeka.Com/Harian/0307/10/Nas4.Htm) Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2020

¹¹Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor: M-52.UM.06.08 Tahun 2003 Tanggal 06 Oktober 2003 Bisa Didapatkan di Arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum Dan Ham

Bangsa¹² adalah bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga tidak sah menurut hukum;

- Membatalkan Surat Keputusan Nomor: 01762/DPP-02/III/I.A/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dengan hormat Penggugat dari Jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Putusan Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah putusan terakhir dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam artian maka pemberhentian Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya harus dibatalkan, dan dikembalikan ke posisinya seperti sedia kala. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak terjadi, karena adanya perkara baru yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1445/Pdt.G/2005/PN Jaksel antara DPP Partai Kebangkitan Bangsa hasil Muktamar Semarang dengan pimpinan Muhaimim Iskandar sebagai penggugat melawan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Surabaya dengan pimpinan Choirul Anam sebagai Tergugat. Putusan pengadilan kemudian menyatakan bahwa DPP PKB yang sah adalah DPP PKB dengan Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid dan Ketua Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar.

DPP PKB dengan pimpinan Choirul Anam kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada tanggal 7 September 2006 keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 02/K/Parpol/2006 yang mengukuhkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 1445/Pdt.G/2005/ PN.Jaksel dimana menyatakan bahwa PKB yang sah di mata hukum adalah DPP PKB yang dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz.

¹²Data Bisa Didapatkan Di Arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Ham Ri

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.14-UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 yang mana Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tanggal 21 Nopember 2005 Tentang Penerimaan Pendaftaran Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Ketua Umum Drs. H. Choirul Anam dan H.Idham Cholied sebagai Sekretaris Jenderal .

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI itu kemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara No. 137/G/2006/PTUN-JKT. Pada tanggal 14 Maret 2007, keluar putusannya yang mana menolak gugatan Choirul Anam untuk seluruhnya.

Oleh karena itu dalam periode konflik ini terdapat 3 Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1896 K/Pdt/2005 yang dimenangkan oleh DPP PKB Pimpinan Alwi Shihab
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 02/K/Parpol/2006 yang dimenangkan DPP PKB Pimpinan Muhaimin Iskandar
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 137/G/2006/PTUN-JKT yang menolak gugatan DPP PKB Pimpinan Choirul Anam atas SK Menteri Hukum dan HAM RI M.14-UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006.

Terlihat meskipun pembuat undang-undang telah melakukan sejumlah perubahan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan internal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, akan tetapi hal itu belum cukup menyelesaikan perselisihan internal partai politik, bahkan sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa ditindak lanjuti

dikarenakan ada putusan pengadilan lain dengan amar yang berbeda. Hal ini menyebabkan kebingungan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, pembuat undang-undang kemudian menggagas sebuah regulasi baru yang mengatur terkait penyelesaian sengketa internal partai politik walaupun mekanisme pengadilan masih tetap dipertahankan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mekanisme penyelesaian internal partai politik dicantumkan dalam Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- 3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART

Terlihat pembuat undang-undang tampak sudah kebingungan untuk membuat politik hukum yang paling tepat serta sesuai dalam mengatasi sengketa internal partai politik. Pasal terkait penyelesaian dengan musyawarah atau didasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sejatinya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 akan tetapi kemudian ditiadakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, akan tetapi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ketentuan tersebut dimunculkan kembali.

Kemunculan kembali penyelesaian sengketa internal melalui AD/ART membuktikan bahwa pembuat undang-undang terlihat putus asa untuk menentukan regulasi yang tepat dalam mengatur sengketa internal partai politik.

Politik hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mencantumkan kembali

penyelesaian berdasarkan AD/ART pada akhirnya justru memunculkan semakin banyak perselisihan internal partai politik. Hal itu berimplikasi pada semakin banyaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dengan amar putusan yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 441 K/Pdt.Sus/2008 yang menyatakan bahwa pemberhentian Muhaimin Iskandar dari jabatan ketua umum tidak sah dan harus dibatalkan.
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 506 K/Pdt.Sus/2008 yang menyatakan bahwa pemberhentian Lukman Edy dari jabatan Sekretaris Jenderal tidak sah dan harus dibatalkan. Akan tetapi dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri berlebihan ketika mengenai permohonan keabsahan pelaksanaan Muktamar Luar Biasa di Ancol. Sehingga menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, pertimbangan itu dianggap tidak ada. Pertimbangan hukum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung ini membuat muncul ketidakjelasan mengenai muktamar mana yang dianggap sah oleh pengadilan.

Dalam kebingungan mengenai pihak manakah yang mempunyai legalitas, Menteri Hukum dan HAM RI kemudian meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada akhirnya mengeluarkan dua surat dalam waktu yang tidak terlalu jauh, yaitu:

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/194/VI/2005 yang menyatakan bahwa :

- a. mengenai penafsiran tentang adanya keberatan dari setengah peserta forum musyawarah, demikian pula tentang adanya kepengurusan ganda, dsb apabila timbul sengketa di antara para pihak yang bersangkutan di pengadilan mengenai hal tersebut, maka pengadilanlah yang berwenang menentukannya;

- b. apabila sengketa yang dimaksudkan dalam butir ke-1 di atas oleh para pihak yang bersangkutan tidak diajukan ke pengadilan, maka penentuannya diselesaikan melalui musyawarah mufakat di antara mereka;
- c. selama proses penyelesaian tentang kepengurusan ganda tersebut masih sedang berlangsung di pengadilan ataupun ditempuh melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan, maka pendaftaran kepengurusan tetap diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan HAM sampai ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau penyelesaian melalui musyawarah mufakat di antara pihak-pihak yang bersengketa, yang menentukan kepengurusan mana yang berhak untuk didaftarkan.

Berdasarkan pada fatwa tersebut kemudian Menteri Hukum dan HAM RI Andi Matalatta mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 yang mengesahkan pelaksanaan Mukhtar Luar Biasa di Ancol dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar serta Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini. Yang menjadi aneh adalah Keputusan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 506 K/Pdt.Sus/2008 yang mana dalam Putusannya menolak kasasi dari kedua belah pihak, baik dari kubu KH Abdurrahman Wahid maupun dari pihak Lukman Edy.

Hanya saja Menteri Hukum dan HAM RI menilai bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 44 Putusan tersebut menyatakan “bahwa oleh karena telah nyata dan terang bahwa MLB Ancol telah diselenggarakan berdasarkan alasan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf “a” dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB maka beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan beralasan hukum pula apabila dinyatakan seluruh keputusan hasil MLB Ancol tersebut sah atau mengikat secara hukum”.

Keputusan itu didasarkan oleh Fatwa Mahkamah Agung lainnya. Fatwa tersebut adalah Fatwa Mahkamah Agung Nomor 141/KMA/IX/2008 tanggal 18 September 2008, yang mana dalam jawabannya Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum sebagai berikut : “Bahwa segala sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang tidak perlu ditegaskan lagi dalam diktum putusan Hakim; setiap pejabat atau lingkungan

jabatan dalam batas tugas dan wewenang wajib melaksanakan setiap ketentuan tanpa perlu disebut dalam amar putusan Hakim. Hal-hal yang bersifat administratif secara mutatis mutandis harus dipandang telah termasuk di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut”.

Dikarenakan kompleksitas persoalan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pembuat undang-undang kemudian menyusun regulasi baru yang mengatur perselisihan internal partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mekanisme penyelesaian internal partai politik diatur lebih jelas dan mendetail, yaitu:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Keberadaan organ baru yang disebut Mahkamah Partai awalnya memunculkan harapan bahwa perselisihan internal akan selesai di Mahkamah Partai. Akan tetapi

yang terjadi sebaliknya, keberadaan Mahkamah Partai justru menciptakan keruwetan dalam praktik peradilan di Indonesia, karena terdapat tafsir yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Partai merupakan final dan mengikat sehingga tidak perlu lagi melewati proses peradilan. Pada akhirnya keberadaan Mahkamah Partai justru menjadi perdebatan dalam kasus konflik internal yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.

Untuk kasus Partai Persatuan Pembangunan, meskipun sudah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum, namun dengan sejumlah dalih dan alasan, Menteri Hukum dan HAM RI enggan untuk menindaklanjuti putusan tersebut, berikut adalah daftar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan;

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 504 K/TUN/2015 atas gugatan yang dilakukan Suryadharma Ali terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam amar putusannya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
 - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
 - 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Putusan ini membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani. Dalam kasus-kasus sengketa internal partai yang sama seperti Kasus sengketa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

manakala terdapat putusan PTUN, maka Pemerintah dengan segera mengesahkan kepengurusan penggugat yang memenangkan perkara di PTUN. Akan tetapi ketika keluar putusan PTUN, Menteri Hukum dan HAM RI hanya mencabut SK Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 dan meminta untuk dilakukan rekonsiliasi yang pada ujungnya tetap mengeluarkan SK DPP PPP atas nama Ketua Umum Romahurmuziy.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, yang dalam amar putusannya menyatakan sah pelaksanaan Mukhtamar PPP Jakarta,
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
 - 2) Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah
 - 3) Menyatakan susunan kepengurusan hasil Mukhtamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Mahkamah Agung ini pada dasarnya secara jelas telah menyatakan bahwa kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtamar Jakarta adalah yang sah, namun Menteri Hukum dan HAM RI tetap enggan mengesahkan kepengurusan hasil Mukhtamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz, dengan alasan bahwa Menteri tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut. Padahal apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, memang Menteri tidak menjadi pihak karena pada dasarnya persoalan internal hanya melibatkan pihak-pihak internal saja.

Sementara itu untuk kasus yang terjadi pada Partai Golkar, persoalan jauh lebih kompleks karena munculnya putusan multi tafsir Mahkamah Partai yang kemudian

justru dijadikan dasar hukum bagi Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan surat keputusan. Pada akhirnya sengketa internal di Partai Golkar juga menghasilkan sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.BrT sebagai Penggugat Aburizal Bakrie,dkk serta Tergugat adalah Agung Laksono, dkk yang mana dalam putusannya gugatan tidak dapat diterima karena harus diselesaikan dulu di Mahkamah Partai. Putusan ini tidak diajukan upaya kasasi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 579/Pdt/G/2014 yang mana Agung Laksono, dkk sebagai Penggugat melawan Aburizal Bakrie,dkk sama halnya dengan perkara di PN Jakarta Barat gugatan juga tidak dapat diterima karena harus diselesaikan dulu di Mahkamah Partai. Putusan inipun telah berkekuatan hukum tetap.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 490 K/TUN/2015 Tahun 2015 yang mana amar putusannya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
 - 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
 - 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Putusan kasasi Nomor: 96 K/Pdt/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana kepengurusan yang sah adalah DPP Partai Golkar dengan pimpinan Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Berbeda dengan kasus yang terjadi di internal DPP Partai Persatuan Pembangunan dimana ketika terdapat putusan pengadilan yang telah memenangkan Djan Faridz proses islah tidak bisa berjalan maksimal, sementara itu di sengketa internal Partai Golkar walaupun Aburizal Bakrie memenangkan proses peradilan hingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) namun beliau menghendaki untuk islah dan hal itu sejalan dengan kehendak pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu pada hakikatnya kekuasaan pemerintah sangat besar untuk menentukan legalitas suatu kepengurusan dan putusan pengadilan cenderung hanya dijadikan pertimbangan.

Rekonstruksi Penataan Sengketa Internal Partai Politik

Kasus Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya adalah perselisihan internal Partai Politik yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan setiap periode pemilu. Hal itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dimana meskipun tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang terkait mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal, Partai Kebangkitan Bangsa telah menggunakan mekanisme peradilan umum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berikutnya ketika mekanisme penyelesaian internal melalui pengadilan negeri telah didalilkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa juga masih menggunakan mekanisme tersebut untuk menyelesaikan perselisihan internal. Dalam kasus yang melibatkan dua undang-undang ini, Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum diikutkan dalam perkara ini disebabkan Menteri Kehakiman mengfungsikan dirinya sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hadir tanpa memberi solusi yang pasti. Kewenangan forum tertinggi untuk menolak adanya

konflik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak memberikan solusi karena kedua kubu kerap kali secara bersamaan menyelenggarakan Muktamar/Kongres/Munas. Sebagaimana contoh kasus Partai Kebangkitan Bersama yang beberapa kali kedua kubu menyelenggarakan Muktamar di waktu yang sama namun ditempat yang berbeda. Pada akhirnya Pengadilan kembali menjadi sarana bagi para pencari keadilan ini.

Akan tetapi, Menteri Hukum dan HAM RI juga kerap kali berlindung dalam pasal diskresi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menteri kerap kali mengeluarkan Keputusan yang sebenarnya belum bisa dikeluarkan. Seperti kasus sengketa Partai Golkar, dimana Menteri mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang masih bisa diperdebatkan.

Selain itu Menteri Hukum dan HAM RI juga terlihat tidak mempunyai SOP yang tetap dalam menyikapi putusan PTUN. Dalam kasus yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa, ketika keluar putusan PTUN yang kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap Menteri Hukum dan HAM RI kemudian mengesahkan kepengurusan dari pihak penggugat yang memenangkan perkara di PTUN, namun dalam kasus yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar ketika terjadi kasus yang sama mereka mendapat perlakuan yang berbeda.

Selain itu terjadi permasalahan dalam penyelesaian perselisihan partai politik. Sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Akan tetapi dalam kasus Partai Golongan Karya dengan Nomor Perkara : 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dimana kasus tersebut masuk dalam kasus perdata biasa yaitu Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Majelis Hakim bisa menjadi dasar pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar. Sementara itu disisi lain, kasus Partai Persatuan Pembangun yang mana putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan merupakan perkara khusus partai politik sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik justru diabaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Selain itu dalam menyikapi problem yang sama, Menteri Hukum dan HAM RI juga kerap kali mengambil kebijakan yang berbeda. Pada kasus perselisihan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar, Menteri mengambil kebijakan yang berbeda. Pengesahan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy dilakukan dengan melihat jumlah peserta munasnya apakah sudah memenuhi 2/3 belum, sehingga bisa memenuhi ketentuan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu:

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Sementara itu dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, Menteri Hukum dan HAM RI mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dibawah pimpinan Agung Laksono berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat. Padahal dalam kasus yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan, saat itu sudah terdapat Putusan Mahkamah Partai.

Apabila mengacu pada realitas yang terjadi saat ini, penyelesaian perselisihan internal partai politik bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. *Internal dispute resolution* :¹³ atau melalui Mahkamah Partai serta organ-organ lainnya yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
2. *Alternative Dispute Resolution* :¹⁴ Melalui peran ketiga (mediasi), hal ini pernah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam konflik PPP dan Partai Golkar
3. *External Dispute Resolution* : Melalui peran pengadilan.

Apabila penulis menginventarisasi kasus sengketa internal partai politik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa internal partai politik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri gugatan khusus Partai Politik, didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa
- 2) Pengadilan Negeri gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini terjadi pada kasus Partai Golkar
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa dengan gugatan fiktif negatif sebagaimana kasus yang terjadi pada PPRN atau menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa
- 4) Mahkamah Partai, pada kasus yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan putusannya diabaikan, namun pada kasus yang dialami oleh Partai Golkar putusannya ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
- 5) Melalui diskresi Menteri Hukum dan HAM RI, dimana dalam kasus PPP terdapat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan dan bahkan malah mengesahkan kepengurusan lainnya.

¹³ Sarah Sachs, "Arbitration in Internal Dispute Resolution Programs: The Scarlet Letter 'A' in Sexual Harassment Claims," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 19, no. 1 (2019): 83–99.

¹⁴ Neil Vidmar, "Procedural Justice and Alternative Dispute Resolution," *Procedural Justice* 3, no. 4 (2019): 121–36, <https://doi.org/10.4324/9780429444524-7>.

Dalam kasus-kasus ini, penulis berkesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik yang ada saat ini belum terjadi sinkronisasi dan masih kerap terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Mekanisme Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan juga kurang berfungsi optimal disebabkan masih belum jelasnya siapakah yang mempunyai otoritas tunggal menyelesaikan perselisihan partai politik.

Otoritas tunggal diperlukan, hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi partai politik serta untuk menghindari hadirnya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itulah penulis merasa perlu untuk melakukan tafsir ulang sejumlah pasal dalam konstitusi untuk menemukan titik poin sebagai upaya mengkaji lembaga yang paling relevan untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Mengacu pada Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam perjalanannya, semua kewenangan tersebut telah dijalankan oleh MK, kecuali terkait Pembubaran Partai Politik. Hal itu disebabkan mekanisme Pembubaran Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik sangat sulit untuk

direalisasikan. Kondisi tersebut disebabkan alasan pembubaran partai politik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ideologi, asas, tujuan , program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Melakukan pembubaran partai politik dengan berlandaskan pada dua ketentuan tersebut diatas pada dasarnya sangat sulit. Kondisi itu disebabkan di era demokrasi seperti saat ini, tidak akan pernah ada Partai Politik yang secara terus terang mencantumkan ideologi yang bertentangan dengan UUD RI 1945 di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

Oleh karena itu apabila menafsirkan Pasal 24 C terkait kewenangan pembubaran parpol hanya didasarkan pada pelanggaran ideologi, maka fungsi Pembubaran Partai Politik niscaya tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu tafsir pembubaran partai politik, tidak bisa dimaknai dengan sesempit itu. Arti kata pembubaran dalam kamus besar bahasa indonesia adalah “proses, cara, perbuatan membubarkan” sementara itu arti kata bubar adalah bercerai-berai ke mana-mana; berserak-serak ke sana kemari, selesai; usai, selesai tugas; berhenti bertugas, ditiadakan.

Dalam kasus perselisihan Partai Politik, dampak yang dihasilkan oleh Putusan Pengadilan atau diskresi kebijakan Pemerintah bisa meniadakan atau menghentikan tugas Ketua Umum dan Fungsiaris Partai Politik tersebut yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori Pembubaran.

Konsep menyerahkan kewenangan perselisihan partai politik ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya sejalan dengan historia terbentuknya MK menurut Undang-Undang MK yaitu, *“sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu*

substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.”¹⁵

C. Penutup

Sengketa internal partai politik adalah persoalan ketatanegaraan yang selayaknya juga diselesaikan oleh ahli yang menguasai bidang ketatanegaraan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, banyak ditemukan putusan pengadilan yang mengatur partai politik yang telah berkekuatan tetap namun mempunyai amar yang berbeda satu sama lain. Selain itu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang kerap kali enggan mematuhi putusan pengadilan membuktikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum mampu menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu menurut Penulis, ada 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki persoalan perselisihan partai politik ini, yaitu:

- 1) Menarik persoalan perselisihan partai politik dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kasus Perselisihan Hasil Pemilu yang dikeluarkan dari kewenangan PTUN
- 2) Menghapus Mahkamah Partai dari Undang-Undang Partai Politik, dikarenakan Mahkamah Partai adalah mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Selain itu Mahkamah Partai mempunyai kecenderungan tidak independen, karena posisinya

¹⁵ B. Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 25–50.

yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan partai selain itu dia kerap kali merupakan bagian dari konflik itu sendiri.

- 3) Memasukkan perselisihan partai politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Persoalan Partai Politik adalah persoalan ketatanegaraan, sehingga Hakim yang memutus perkara ini haruslah Hakim khusus yang memahami persoalan ketatanegaraan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga paling relevan diantara lembaga Peradilan lainnya.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan pertama dan terakhir tidak bisa diajukan banding ataupun kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan hal ini, maka persoalan partai politik akan bisa terselesaikan dengan cepat tanpa melalui proses yang berbelit-belit.
 - c. Jumlah Partai Politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini adalah 73 Partai Politik, sementara itu yang aktif hanyalah Partai Peserta Pemilu yaitu 12 Partai. Jumlah yang tidak begitu besar tidak akan membebani Mahkamah Konstitusi.
 - d. Penghapusan kewajiban partai politik harus berbadan hukum, asal mula diwajibkannya partai politik harus berbadan hukum adalah keinginan untuk meniru konsep perseroan terbatas dimana kedaulatan ada ditangan RUPS. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, badan hukum justru menjadi media politik pemerintah melalui legalitas. Oleh karena itu semangat lahirnya badan hukum partai politik hilang dengan fenomena ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, and Mf Nurhuda Y. *Pergulatan Membela Yang Benar Biografi Matori Abdul Djalil*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Budiatri, Aisah Putri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch Nurhasim,

- Devi Darmawan, and Ridho Imawan Hanafi. "Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi." *Penelitian Politik LIPI* 14, no. 2 (2017): 265-79. <https://doi.org/www.politik.lipi.go.id>.
- Firdaus; Kurniawan, Nalom. "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 The Power of the Party Court 's Decision : Review From Judicial Power System According to the 1945 Constitution." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644-71.
- Gunther, Richard, and Larry Diamond. "Species of Political Parties: A New Typology." *Party Politics* 9, no. 2 (2003): 167-99. <https://doi.org/10.1177/1354068803009002836>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.22146/jmh.29199>.
- Rachman, M Anwar. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik." *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>.
- Randall, Vicky, and Lars Svåsand. "Party Institutionalization in New Democracies." *Party Politics* 8, no. 1 (2002): 5-26. <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>.
- Romli, Lili. "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi." *Politica* 8, no. 2 (2017): 95-115.
- Sachs, Sarah. "Arbitration in Internal Dispute Resolution Programs: The Scarlet Letter 'A' in Sexual Harassment Claims." *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 19, no. 1 (2019): 83-99.
- Sutiyoso, B. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 25-50.
- Vidmar, Neil. "Procedural Justice and Alternative Dispute Resolution." *Procedural Justice* 3, no. 4 (2019): 121-36. <https://doi.org/10.4324/9780429444524-7>.
- Yarni, Meri. "Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.

5 (2011).
journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/539.

[https://www.online-](https://www.online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/539)